

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG
BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR
TAHUN 1983/1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mempercepat penuntasan keikutsertaan anak usia 7 (tujuh) - 12 (dua belas) tahun pada pendidikan dasar, sebagai persiapan mewujudkan pelaksanaan wajib belajar, perlu dalam Tahun Anggaran 1983/1984, dilaksanakan pembangunan gedung Sekolah Dasar dan pembangunan ruang kelas baru;
- b. bahwa dalam rangka memulihkan kembali prasarana kesempatan belajar pada Sekolah-sekolah Dasar yang memerlukan perbaikan, perlu dalam Tahun Anggaran 1983/1984 dilanjutkan pula perbaikan kembali (rehabilitasi) Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah (Madrasah Tingkat Sekolah Dasar) Swasta yang ada;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru dan Kepala Sekolah, perlu dalam Tahun Anggaran 1983/1984 dibangun rumah dinas kepala sekolah dan perumahan guru di daerah terpencil;
- d. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984;
- e. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1983 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3249);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian daripada Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1951

- Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088);
 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 9. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1983;
 10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980-1983/1984;
 11. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 12. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 13. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Menteri Agama;
5. Menteri Pekerjaan Umum;
6. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk :

PERTAMA :

Melaksanakan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 1983/1984, dengan menggunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum, dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

KEDUA :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1983
TANGGAL 7 Mei 1983

PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR
TAHUN 1983/1984

BAB I
UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984 kepada Daerah Tingkat II dan DKI Jakarta untuk pembangunan prasarana dan penyediaan sarana pendidikan sebagai berikut:

- a. Pembangunan gedung Sekolah Dasar (termasuk perabot sekolah, fasilitas penyediaan air bersih dan rumah dinas penjaga sekolah) yang dilengkapi dengan penyediaan tenaga guru dan penjaga sekolah;
- b. Pembangunan ruang kelas baru;
- c. Pembangunan rumah dinas Kepala Sekolah dan perumahan guru di daerah terpencil;
- d. Rehabilitasi Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang ada;
- e. Penyediaan buku bacaan anak-anak dan lemari buku bagi Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah (Negeri dan Swasta);
- f. Penyediaan bahan pelajaran untuk Sekolah Dasar Kecil;
- g. Penyediaan peralatan olahraga untuk Sekolah dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah (Negeri dan Swasta).

Pasal 2

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Pedoman Pelaksanaan ini diberikan dengan tujuan untuk:

- a. Memperluas kesempatan belajar guna mempercepat penuntasan keikutsertaan anak usia 7 (tujuh) - 12 (dua belas) tahun pada pendidikan dasar dalam rangka

- persiapan mewujudkan pelaksanaan wajib belajar;
- b. Memantapkan dan memulihkan prasarana kesempatan belajar yang tersedia tetapi yang tidak lagi atau kurang memenuhi persyaratan;
 - c. Memenuhi kebutuhan Sekolah Dasar di daerah transmigrasi daerah pemukiman baru serta daerah perkebunan inti;
 - d. Memenuhi kebutuhan Sekolah Dasar Luar Biasa untuk menampung anak-anak yang berkelainan.

BAB II JUMLAH DAN MACAM BANTUAN

Pasal 3

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1983/1984 disediakan bantuan sebesar Rp 589.159.000.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan milyar seratus lima puluh sembilan juta rupiah) untuk:
- a. Pembangunan 13.140 (tiga belas ribu seratus empat puluh) buah gedung Sekolah Dasar baru yang terdiri atas:
 - 1. Pembangunan 5.200 (lima ribu dua ratus) buah gedung Sekolah Dasar baru unit kesatu, yang terdiri atas:
 - i. tiga ruang kelas;
 - ii. satu ruang guru;
 - iii. kamar kecil;
 - iv. perabot sekolah;
 - v. fasilitas air bersih;
 - vi. rumah dinas penjaga sekolah;
 - 2. Pembangunan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) buah gedung Sekolah Dasar baru unit kedua, termasuk 150 (seratus lima puluh) unit untuk Sekolah Dasar Luar Biasa, yang terdiri atas:
 - i. tiga ruang kelas;
 - ii. kamar kecil;
 - iii. perabot sekolah;
 - 3. Pembangunan 220 (dua ratus dua puluh) buah gedung Sekolah Dasar baru bertingkat yang terdiri atas unit kesatu dan unit kedua;
 - 4. Pembangunan 5.420 (lima ribu empat ratus dua puluh) rumah dinas penjaga sekolah di luar yang tersebut pada angka 1 dan angka 3;
 - b. Pembangunan 15.700 (lima belas ribu tujuh ratus) buah ruang kelas baru, lengkap dengan perabotannya;
 - c. Pembangunan 50.000 (lima puluh ribu) buah rumah dinas Kepala Sekolah dan perumahan guru di daerah terpencil yang terdiri dari:
 - 1. Pembangunan 10.840 (sepuluh ribu delapan ratus empat puluh) buah rumah dinas Kepala Sekolah;
 - 2. Pembangunan 39.160 (tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh) buah perumahan guru;
 - d. Rehabilitasi 21.000 (dua puluh satu ribu) buah gedung Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta, yang terdiri atas:

1. Rehabilitasi berat 12.000 (dua belas ribu) buah gedung Sekolah Dasar Negeri;
 2. Rehabilitasi ringan 9.000 (sembilan ribu) buah gedung Sekolah Dasar (Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta, masing-masing:
 - i. 3.000 (tiga ribu) buah gedung Sekolah Dasar Swasta; dan
 - ii. 6.000 (enam ribu) buah gedung Madrasah Ibtidaiyah Swasta;
 - e. Penyediaan 32.000.000 (tiga puluh dua juta) buah buku bacaan untuk:
 - i. Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Pendidikan Guru Sekolah Guru Olahraga, dan Sekolah Luar Biasa 24.800.000 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu) buah buku;
 - ii. Sekolah Dasar Swasta 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu) buah buku;
 - iii. Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Guru Agama Negeri 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu) buah buku;
 - f. Penyediaan 66.000 (enam puluh enam ribu) buah lemari buku bacaan untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
 - g. Penyediaan 650.000 (enam ratus lima puluh ribu) buah bahan pelajaran dalam bentuk modul untuk Sekolah Dasar Kecil;
 - h. Penyediaan 96.000 (sembilan puluh enam ribu) perangkat peralatan olahraga untuk Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah (Negeri dan Swasta).
- (2) Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan jumlah dan macam bantuan bagi masing-masing Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Pasal 4

Penentuan jumlah dan macam bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pedoman Pelaksanaan ini didasarkan pada :

- a. Perkiraan jumlah pertambahan kebutuhan tempat belajar untuk menampung semua anak usia 7 (tujuh) - 12 (dua belas) tahun pada tahun ajaran 1984/1985 di masing-masing Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- b. Untuk Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II yang merupakan daerah transmigrasi daerah pemukiman baru dan daerah perkebunan inti serta untuk menampung anak-anak yang berkelainan, kebutuhan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa disediakan dengan memperhitungkan secara tersendiri.

BAB III PENYALURAN BANTUAN

Pasal 5

Penyediaan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan melalui :

- a. Bank Rakyat Indonesia;

- b. Bank Ekspor Impor Indonesia untuk Daerah Tingkat I Irian Jaya;
- c. Bank Dagang Negara untuk Daerah Tingkat I Timor Timur.

Pasal 6

Bantuan pembangunan gedung Sekolah Dasar, ruang kelas baru, rumah dinas Kepala Sekolah, perumahan guru, rumah dinas penjaga sekolah serta rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta secara keseluruhan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II yang bersangkutan, yaitu dalam Anggaran Pembangunan pada ayat Pendapatan dan pasal Belanja bagian Urusan Kas dan Perhitungan sebagai Pos Transito.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggung jawab atas pembinaan, pengawasan dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar, serta penuntasan keikutsertaan anak usia 7 (tujuh) - 12 (dua belas) tahun pada pendidikan dasar di daerah masing-masing.
- (2) Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II bertanggung jawab atas pembinaan pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar, serta penuntasan keikutsertaan anak usia 7 (tujuh) - 12 (dua belas) tahun pada pendidikan dasar di daerah masing-masing.

Pasal 8

Imbalan pokok yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah ialah penyediaan tanah yang bebas dari segala beban penyelesaian hukum dan biaya untuk penggunaannya sebagai berikut:

- a. Dalam pembangunan gedung Sekolah Dasar penyediaan tanah yang luasnya memadai untuk pembangunan minimum 6 (enam) ruang kelas ditambah halaman;
- b. Dalam pembangunan rumah dinas Kepala Sekolah dan perumahan guru di daerah terpencil penyediaan tanah yang luasnya memadai.

Pasal 9

Apabila bantuan untuk pembangunan gedung Sekolah Dasar tidak mencukupi maka kekurangannya dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.

Pasal 10

Pemanfaatan, pengelolaan, dan pemeliharaan gedung Sekolah Dasar yang telah dibangun tersebut, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah bersama masyarakat setempat.

Pasal 11

Penyediaan biaya Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar tidak meniadakan atau mengurangi:

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk senantiasa meningkatkan penyelenggaraan Sekolah Dasar dengan sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri;
- b. Kewajiban penyediaan subsidi dan lain-lain bantuan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I untuk meningkatkan penyelenggaraan Sekolah Dasar di Daerah Tingkat II.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 12

Pembangunan gedung Sekolah Dasar dan ruang kelas baru, rumah dinas Kepala Sekolah, perumahan guru dan rumah dinas penjaga sekolah serta rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar ini diselesaikan sebelum akhir Juni 1984, sehingga dapat dipergunakan untuk tahun ajaran 1984/1985.

Pasal 13

Hal-hal yang berhubungan dengan penetapan jumlah bantuan, penyediaan dan penyaluran biaya, pelaksanaan pembangunan gedung Sekolah Dasar, ruang kelas baru, rumah dinas Kepala Sekolah, perumahan guru dan rumah dinas penjaga sekolah serta rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta, penyediaan guru bagi Sekolah-sekolah Dasar yang baru dan yang sudah ada, penyediaan buku bacaan anak-anak dan lemari buku, penyediaan bahan pelajaran dalam bentuk modul dan penyediaan peralatan olahraga serta koordinasi dan keserasian kelancaran bantuan ini diatur secara bersama oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini diatur lebih lanjut baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas serta tanggung jawab masing-masing dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO